



BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA
BADAN PELAKSANA

Jl. Tambak Wedi No.1, Kenjeran-Surabaya. Telp.031-3741180, Fax. 031-51503070

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA
NOMOR: 977 /KPTS/BPWS-01/X/2016

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura No. 01/PER/BP-BPWS/XII/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA**

- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, meliputi :
- A. Informasi Publik yang Wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
 - B. *Informasi Publik yang Wajib tersedia Setiap Saat; dan*
 - C. Informasi yang dikecualikan.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Surabaya
PADA TANGGAL : 3 Oktober 2016

Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura



Dr. Herdian Hidayat, SH, MM

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Nomor : 977 /KPTS/BPWS-01/X/2016

Tanggal : 3 Oktober 2016

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	<ol style="list-style-type: none">1. Profil BP-BPWS2. Struktur Organisasi BP-BPWS3. Daftar Pejabat di Lingkungan BP-BPWS
2.	Ringkasan Program dan/Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP-BPWS2. Paket Kegiatan yang telah dan sedang dalam pelaksanaan (<i>e-procurement</i>)3. Pengumuman rekrutmen pegawai dan hasilnya4. Kegiatan Pelatihan SDM
3.	Ringkasan kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-BPWS
4.	Ringkasan Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Ringkasan laporan keuangan BP-BPWS
5.	Ringkasan Laporan akses pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik3. Jumlah pemohon informasi publik baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan pemohon informasi publik yang ditolak4. Alasan penolakan permohonan informasi publik
6.	Peraturan dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan dan kebijakan dalam lingkup tugas BP-BPWS
7.	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara pengajuan keberatan informasi publik	<ul style="list-style-type: none">• Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan BP-BPWS
8.	Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	<ul style="list-style-type: none">• Proses pengadaan barang dan jasa (<i>e-procurement</i>) yang diinformasikan dan difasilitasi melalui website BPWS (www.bpws.go.id)
9.	Informasi publik Bapel BPWS	<ul style="list-style-type: none">• Informasi publik yang disediakan dari no 1 sampai 8

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Informasi Publik dibawah penguasaan BP BPWS	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Induk• Rencana Strategis• Rencana Kerja• Investasi
2.	Peraturan dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan dan kebijakan dalam lingkup tugas BP-BPWS
3.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">1. Data statistic pegawai BP-BPWS2. Rekapitulasi data pegawai BP-BPWS3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP-BPWS


4.	Kegiatan pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan 2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya 3. Sumber daya yang menangani layanan informasi publik
----	-------------------------------------	---

C. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bukti kasus 2. Dokumen penanganan perkara 3. Opini hukum 4. Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final 5. Kasus hokum yang masih dalam proses
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penawaran penyedia jasa 2. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa 3. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa serta kelengkapannya 4. Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta 5. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses snggah banding 6. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan staf BP-BPWS 2. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan staf BP-BPWS 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan staf BP-BPWS 4. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan staf BP-BPWS 5. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan staf BP-BPWS yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal
4.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atau putusan komisi informasi atau pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Bukti pembayaran (kwitansi) 3. Hasil pemeriksaan auditor
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya
6.	Rahasia jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan

		termasuk didalamnya dokumen analisa jabatan
7.	Belum / tidak dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none">• Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan

PIC. KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA



Dr. Herman Hidayat, SH, MM